



P U T U S A N

Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AEEF MULYANA Bin PANDU ;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel.Sumber Jaya
Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : kuli bangunan;

Terdakwa Aeeff Mulyana Bin Pandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudari Nelly Engreni, S.H, Filip Jaya Saputra, S.H dan Hilatus Sa'adah, S.H Advokat / Penasihat Hukum pada LBH JUSTICE HERO BENGKULU yang beralamat di Jalan Murai , No 4B , RT007 RW002 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bgl tertanggal 7 November 2022 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam kertas warna coklat.
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih)
Sisa : Untuk Barang Bukti
 - 1 (satu) buah tas warna coklat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP OPPO dengan simcard 0831-7716-6963 dan 0813-6670-1810.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BD-4346-CL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU** bersama dengan saksi **ANDI APRIANSYA Bin ANSARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib , RUDI (DPO) mengirimkan pesan Wa kepada Terdakwa yang berisikan “ Dimano? Ado lokak Ganja dak? Terdakwa membalas “Ado kek

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang nyo, sini aku tumpangi” dan RUDI (DPO) mengatakan “ duitnyo ambil dirumah”, Lalu Terdakwa pergi kerumah RUDI (DPO) yang beralamat di Jl.Lestari 5 Kel.Kandang Kec.Kampung Melalayu Kota Bengkulu, Kemudian RUDI (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDI mengatakan “TE, BELI GANJA, YANG 100?” dan Saksi ANDI menjawab“ KALO YANG 100 IDAK ADO, KALO YANG 50 ADO” dan Terdakwa mengatakan “NEMUI DIMANO BANG?” dan Saksi ANDI mengatakan “CAFE BIANI ” setelah itu Terdakwa dari rumah langsung menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokasi P.Bai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI yang sudah menunggu di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Lalu Terdakwa menghubungi RUDI (DPO) mengatakan “GANJANYO UDAH SAMA AKU, AKU ANTARKAN DIMANO?” dan RUDI (DPO) mengatakan “BESOK PAGI AJO AKU AMBIL DI TEMPAT KAU KERJO DI TPU AIR SEBAKUL YO, JAM BERAPO BERANGKAT KERJO” dan Terdakwa mengatakan “IYO, BESOK AKU BAWAK DI TEMPAT KERJO JAM 07.30 WIB AKU UDAH JALAN KETEMPAT KERJO ”.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol BD-4346-CL pergi ketempat bekerja dengan membawa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang di dalam perjalanan di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat, Saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Terdakwa. kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang Terdakwa gunakan

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0323 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU** Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib , RUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menitip pembelian Narkotika Gol. I jenis ganja, Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokasi Pulau Baai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa meminta paket ganja yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi ANDI mengatakan hanya ada yang paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Lalu Terdakwa menghubungi RUDI (DPO) mengatakan "GANJANYO UDAH SAMA AKU, AKU ANTARKAN DIMANO?" dan RUDI (DPO) mengatakan "BESOK PAGI AJO AKU AMBIL DI TEMPAT KAU KERJO DI TPU AIR SEBAKUL YO" dan Terdakwa mengatakan "IYO, BESOK AKU BAWAK DI TEMPAT KERJO JAM 07.30 WIB AKU UDAH JALAN KETEMPAT KERJO".
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang berada dalam tas warna coklat Terdakwa letakan di dalam kamar Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol BD-4346-CL pergi ketempat bekerja dengan membawa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang di dalam perjalanan di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat, Saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0323 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliantoni S.Sos Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Opsnal Dit. Resnarkoba ;
- Bahwa, saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang dibawa Terdakwa, kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa, saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya Transaksi Narkotika di seputaran Wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Seputaran wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dari hasil penyelidikan dan kami mencurigai Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biruputih dengan Nomor Polisi BD 4346 CL melintas di jalan lintas Betungan Air sebakul dan Tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan setelah itu kami memutuskan untuk memberhentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, saat di interogasi oleh petugas Terdakwa mengakui membawa 1 (Satu Paket Ganja didalam tas warna Coklat yang disandangnya lalu saksi beserta Tim melakukan Penggeledahan terhadap Tas yang di sandang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering dibalut Kertas Warna Coklat selanjutnya kami interogasi Pelaku dan diakui oleh Terdakwa Ganja tersebut akan diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) Paket ganja tersebut dari Saksi ANDI APRIANSYA Bin ANSARUDIN dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memberitahukan keberadaan saksi ANDI kemudian saksi beserta Tim langsung mengejar terhadap saksi ANDI, setelah itu mengamankan Saksi ANDI APRIANSYA selanjutnya Barang Bukti dan Kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk di Proses lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Eko Hendrawan S.Sos Bin Warna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Opsnal Dit. Resnarkoba ;
 - Bahwa, saksi beserta Tim Ditretnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang dibawa Terdakwa, kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa, saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya Transaksi Narkotika di seputaran Wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Seputaran wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dari hasil penyelidikan dan kami mencurigai Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biruputih dengan Nomor Polisi BD 4346 CL melintas di jalan lintas Betungan Air sebakul dan Tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan setelah itu kami memutuskan untuk memberhentikan kendaran yang dikendarai Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa, saat di interogasi oleh petugas Terdakwa mengakui membawa 1 (Satu Paket Ganja didalam tas warna Coklat yang disandangnya lalu saksi beserta Tim melakukan Penggeledahan terhadap Tas yang di sandang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering dibalut Kertas Warna Coklat selanjutnya kami interogasi Pelaku dan diakui oleh Terdakwa Ganja tersebut akan diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) Paket ganja tersebut dari Saksi ANDI APRIANSYA Bin ANSARUDIN dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memberitahukan keberadaan saksi ANDI, kemudian saksi beserta Tim langsung mengejar terhadap saksi ANDI, setelah itu kami mengamankan Saksi ANDI APRIANSYA selanjutnya Barang Bukti dan Kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk di Proses lanjut sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Junaidi Bin Pingai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi bekerja di Polda Bengkulu dengan jabatan Ba. Opsnal Dit. Resnarkoba
 - Bahwa, saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang dibawa Terdakwa, kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa, saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya Transaksi Narkotika di seputaran Wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
 - Bahwa, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Seputaran wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dari hasil penyelidikan dan kami mencurigai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna biruputih dengan Nomor Polisi BD 4346 CL melintas di jalan lintas Betungan Air sebakul dan Tim melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan setelah itu kami memutuskan untuk memberhentikan kendaraan yang dikendarai Terdakwa tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa, saat di interogasi oleh petugas Terdakwa mengakui membawa 1 (Satu Paket Ganja didalam tas warna Coklat yang disandangnya lalu saksi beserta Tim melakukan Penggeledahan terhadap Tas yang di sandang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering dibalut Kertas Warna Coklat selanjutnya kami interogasi Pelaku dan diakui oleh Terdakwa Ganja tersebut akan diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO);
 - Bahwa, Terdakwa mengakui mendapat 1 (satu) Paket ganja tersebut dari Saksi ANDI APRIANSYA Bin ANSARUDIN dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa memberitahukan keberadaan saksi ANDI, kemudian saksi beserta Tim langsung mengejar terhadap saksi ANDI, setelah itu kami mengamankan Saksi ANDI APRIANSYA selanjutnya Barang Bukti dan Kedua orang tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu untuk di Proses lanjut sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Andi Apriansya Bin Ansarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 08.30 Wib di depan Cafe di Komplek Lokalisasi Pulau Baii yang berada di Jalan Pantai Indah Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa, saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui bTerdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.45 Wib di pinggir Jl. Air seabuk kel.sukarami kec.selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa, Saksi ada menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa tersebut yaitu Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 18.30 Wib didepan cafe Komplek Lokalisasi Pulau Bai Jalan Pantai Indah Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Saksi menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Ganja kepada terakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Saksi ada menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi ;
- Bahwa, cara Saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa tersebut yaitu yang pertama-tama Terdakwa menghubungi yang mengatakan "BANG NAK BELANJO DOGI (GANJA)" saksi jawab "KLO NAK BELANJO DAK ADO, TAPI KLO NAK MAKE ADO" jawab Terdakwa " KEMANO BANG?" aku jawab "KESIKOLAH DEPAN CAFE " dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi berikan atau Saksi serahkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas cokelat kepada Terdakwa dan setelah menerima Ganja tersebut Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi katanya untuk beli rokok;
- Bahwa, barang berupa Narkotika jenis Ganja yang saya serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak Saksi jual tetapi Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerima Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui darimana uang tersebut di dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui akan dikemanakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang telah serahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *daring* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu karena saat ditangkap pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 31 dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut tidak dapat dari saksi ANDI APRIANSYA dengan cara pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, RUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menip pembelian Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokasi Pulau Baai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa meminta paket ganja yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saksi ANDI mengatakan hanya ada yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi RUDI (DPO) mengatakan "GANJANYO UDAH SAMA AKU, AKU ANTARKAN DIMANO?" dan RUDI (DPO) mengatakan "BESOK PAGI AJA AKU AMBIL DI TEMPAT KAU KERJO DI TPU AIR SEBAKUL YO" dan Terdakwa mengatakan "IYO, BESOK AKU BAWAK DI TEMPAT KERJO JAM 07.30 WIB AKU UDAH JALAN KETEMPAT KERJO";
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang berada dalam tas warna coklat Terdakwa letakan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol BD-4346-CL pergi ketempat bekerja dengan membawa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang di dalam perjalanan di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0323 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam kertas warna coklat.
2. 1 (satu) buah tas warna coklat.
3. 1 (satu) Unit HP OPPO dengan simcard 0831-7716-6963 dan 0813-6670-1810.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BD-4346-CL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu karena saat ditangkap pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo a 31 dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian juga mengamankan 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut terdakwa dapat dari saksi ANDI APRIANSYA dengan cara pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib , RUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menitip pembelian Narkotika Gol. I jenis ganja;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokasi Pulau Baai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya di lokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa meminta paket ganja yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun saksi ANDI mengatakan hanya ada yang paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa, Terdakwa menghubungi RUDI (DPO) mengatakan "GANJANYO UDAH SAMA AKU, AKU ANTARKAN DIMANO?" dan RUDI (DPO) mengatakan "BESOK PAGI AJO AKU AMBIL DI TEMPAT KAU KERJO DI TPU AIR SEBAKUL YO" dan Terdakwa mengatakan "IYO, BESOK AKU BAWAK DI TEMPAT KERJO JAM 07.30 WIB AKU UDAH JALAN KETEMPAT KERJO ";
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang berada dalam tas warna coklat Terdakwa letakan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol BD-4346-CL pergi ketempat bekerja dengan membawa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang di dalam perjalanan di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam kertas warna coklat dengan hasil labfor :

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 22.089.11.16.05.0323 tanggal 14 September 2022 dengan hasil pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti.

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib , RUDI (DPO) mengirimkan pesan Wa kepada Terdakwa yang berisikan “ Dimano? Ado lokak Ganja dak? Terdakwa membalas “Ado kek orang nyo, sini aku tumpangi” dan RUDI (DPO) mengatakan “ duitnyo ambil dirumah”, Lalu Terdakwa pergi kerumah RUDI (DPO) yang beralamat di Jl.Lestari 5 Kel.Kandang Kec.Kampung Melalayu Kota Bengkulu, Kemudian RUDI (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANDI mengatakan “te, beli ganja, yang 100?” dan saksi ANDI menjawab“ kalo yang 100 idak ado, kalo yang 50 ado” dan Terdakwa mengatakan “NEMUI dimano bang?” dan Saksi ANDI mengatakan “CAFE BIANI ” setelah itu Terdakwa dari rumah langsung menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokalisasi Pulau Bai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI yang sudah menunggu di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Lalu Terdakwa menghubungi RUDI (DPO) mengatakan “ganjanya udah sama aku, aku antarkan dimano?” dan rudi (dpo) mengatakan “besok pagi ajo aku ambil di tempat kau kerjo di tpu air sebakul yo, jam berapa berangkat kerjo” dan Terdakwa mengatakan “iyo, besok aku bawak di tempat kerjo jam 07.30 wib aku udah jalan ketempat kerjo”,

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan No.Pol BD-4346-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CL pergi ketempat kerja dengan membawa tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. Pada saat sedang di dalam perjalanan di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu kendaraan Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat, Saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. kemudian juga ikut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang Terdakwa gunakan, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Umum pada nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin Tanggal tanggal 12 September 2022 sekira jam 07.45 Wib bertempat di Pinggir Jalan Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp Oppo a 31 dengan nomor Sim card 0831-7716-6963 ditemukan di dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat saya ditangkap polisi, kemudian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol BD-4346-CL yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut tedakwa dapat dari saksi ANDI APRIANSYA dengan cara pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib , RUDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menitip pembelian Narkotika Gol.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 459/PidSus/2022/PN Bgl



I jenis ganja, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke cafe Biani yang berada di dalam lokasi Pulau Baai yang beralamat di Jl. Pantai Indah Rt.08 Rw.02 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat Saksi ANDI di depan Cafe BIANI tersebut, Terdakwa meminta paket ganja yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi ANDI mengatakan hanya ada yang paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI kemudian saksi ANDI langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas coklat yang kemudian Terdakwa simpan dalam tas warna coklat yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika Gol. I jenis ganja kepada Sdr. RUDI (DPO) Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Dir.resnarkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Andi karena sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara Rudi (DPO) perihal pemesanan ganja, sehingga unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP OPPO dengan simcard 0831-7716-6963 dan 0813-6670-1810, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam kertas warna coklat.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti

- 1 (satu) buah tas warna coklat.

dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan sah telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BD-4346-CL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AEEF MULYANA Bin PANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dalam kertas warna coklat.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 424/10687.00/2022 tanggal 14 September 2022 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Ganja yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan Berat Kotor : 3,52 gram dan Berat Bersih 1,62 gram, disisihkan menjadi POM : 1,62 gram (berat bersih) Sisa : Untuk Barang Bukti

- 1 (satu) buah tas warna coklat.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP OPPO dengan simcard 0831-7716-6963 dan 0813-6670-1810.

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BD-4346-CL.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadap secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, S.H.